



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Hadi Wibowo, S.H. dan Rio Tampati, M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum IHW berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2023, dan memilih domisili pada kuasa hukumnya yang beralamat di LEEON Office Jl. MOch Kahfi II No. 23 Cipedak Jagkarsa Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa No. 261/sk/5/2023/PAJP tertanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Jakarta Pusat namun saat ini tidak diketahui domisilinya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farkhan Erofjata Ta'arif, SH, Fabyani Fadillah, S.H dan Abdul Wafiy, S.H., para Advokat atau Konsultan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2023, dalam hal ini memilih domisili pada kuasanya yang beralamat di Jl Gelong Baru Utara II C No. 10 Rt.015 Rw.007 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 443/sk/8/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2021, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 27 Februari 2021;
2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah menetap dengan menyewa di Apartemen Bassura Jakarta Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu pindah menyewa ke Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat pada 2022 hingga 2023.

Selain tempat tinggal bersama tersebut di atas, Termohon juga masih terus menyewa kost di area Tulodong Bawah, Jakarta Selatan. Tapi saat Permohonan ini diajukan, Termohon diketahui sudah tidak menyewa kost lagi di area tersebut dan tidak diketahui saat ini berdomisili dimana.

Namun begitu, Pemohon dan Termohon sama-sama menggunakan alamat domisili Orangtua Pemohon untuk digunakan di dalam KTP karena Pemohon dan Termohon juga kerap datang ke rumah Orangtua Pemohon tersebut;

3. Selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon sangat menyadari arti perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
5. Namun pada akhirnya Pemohon harus menyadari kenyataan lain dari yang semula diharapkan, dimana ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berlangsung harmonis. Kehidupan dan hubungan Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus-menerus.
6. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 6.1 Termohon memiliki watak dan karakter yang keras. Dimana setiap kali terjadi perselisihan atau pertengkaran, Termohon juga kerap melawan atau berkata keras, kasar dan menyakitkan hati Pemohon. Dari permasalahan sepele bisa menjadi pertengkaran besar karena ledakan-ledakan emosi Termohon.
 - 6.2 Walaupun emosional dan kerap memancing pertengkaran besar, Termohon hampir tidak pernah meminta maaf terlebih dulu kepada Pemohon.
 - 6.3 Termohon sangat kurang menghargai keberadaan Pemohon sebagai suami sekaligus kepala keluarga. Misalnya ketika sedang berbicara dengan Pemohon, Termohon lebih sering sibuk dengan handphonenya sehingga sering mengabaikan apa yang disampaikan Pemohon.
 - 6.4 Termohon beberapa kali pulang kerja larut malam melebihi waktu yang diizinkan oleh Pemohon. Bahkan Termohon juga sempat beberapa kali tidak memberi kabar kepada Pemohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama. Dimana keesokan harinya Termohon baru mengaku menginap di kostan di Tulodong Bawah.
 - 6.5 Pada satu kesempatan Desember 2022 di saat kembali terjadi pertengkaran, Termohon mengucapkan, sepertinya kita nggak cocok

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



ya. Dimana Pemohon yang saat itu emosi lalu menyatakan cerai dan diiyakan oleh Termohon.

7. Puncaknya, pada Februari 2023, ketika kembali terjadi pertengkaran, Termohon kembali melontarkan kalimat yang sangat menyakiti hati Pemohon dimana Termohon menyebut bahwa Pemohon sakit jiwa. Sejak itu Pemohon dan Termohon memilih berpisah rumah. Pemohon kembali ke rumah Orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di kost Tulodong Bawah. Namun sebelum Pemohonan ini diajukan, Termohon sudah tidak tinggal lagi di kost Tulodong Bawah tersebut dan tidak diketahui saat ini berdomisili dimana.
8. Permasalahan yang ada pada perkawinan Permohon dan Termohon saat ini mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon. Bagi Pemohon, perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon;
9. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon jabarkan di atas maka menurut hukum cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon. Dengan salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:
Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
10. Sebagaimana uraian di atas pula, Pemohon berhak menuntut agar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut di atas, diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo
Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan;

11. Pemohon sanggup dan bersedia membayar perkara permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di dampingi kuasa masing-masing menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun lagi membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Suardi, S.H.C.Med.) tanggal 12 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tetapi telah tercapai kesepakatan mengenai Nafkah selama masa *Iddah*, yaitu Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



A. DALAM KONVENSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, TERMOHON menyatakan keberatan dan dengan tegas MENOLAK dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana termaktub dalam Pemohonan aquo kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERMOHON. Adapun uraian fakta dan argumentasi hukum oleh TERMOHON dalam Jawaban aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan aquo menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut

Butir 5 Permohonan aquo:

"Namun pada akhirnya Pemohon harus menyadari kenyataan lain yang semula diharapkan, dimana ternyata kehidupan rumah tangga Permohon dan Termohon tidak berlangsung harmonis. Kehidupan dan hubungan Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus

Butir 6 Permohonan aquo:

"Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut.

- 6.1 Termohon memiliki watak dan karakter yang keras Dimana setiap kali terjadi perselisihan atau pertengkaran, Termohon juga kerap melawan atau berkata keras, kasar dan menyakitkan hati Pemohon Dan Permasalahan sepele bisa menjadi pertengkaran besar karena ledakan-ledakan emosi Termohon;
- 6.2 Walaupun emosional dan kerap memancing pertengkaran besar, Termohon hampir tidak pernah meminta maaf terlebih dahulu kepada Pemohon;
- 6.3 Termohon sangat kurang menghargai keberadaan Pemohon sebagai suami sekaligus kepala keluarga. Misalnya Ketika sedang berbicara dengan Pemohon, Termohon lebih sering dengan handphonenya sehingga sering mengabaikan apa yang disampaikan Pemohon;

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4 termohon beberapa kali pulang kerja larut malam melebihi waktu yang diizinkan oleh Pemohon. Bahkan Termohon juga sempat beberapa kali tidak memberi kabar kepada Pemohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama. Dimana keesokan harinya Termohon baru mengaku menginap di kosan di Tulodong Bawah
- 6.5 Pada satu kesempatan Desember 2022 di saat kembali terjadi pertengkaran, Termohon mengucapkan "sepertinya kita ngga cocok ya" Dimana Pemohon yang saat itu emosi lalu menyatakan cerai dan diiyakan oleh Termohon

Butir 7 Permohonan aquo:

"Puncaknya, pada Februari 2023, Ketika kembali terjadi pertengkaran, Termohon kembali melontarkan kalimat yang sangat menyakiti hati Pemohon dimana Termohon menyebut bahwa Pemohon sakit jiwa. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon memilih berpisah rumah. Pemohon kembali ke rumah Orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di kost Tulodong Bawah."

Butir 8 Permohonan aquo:

..... perkawinan antara Permohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan..."

2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada butir 5-8 Permohonan aquo, TERMOHON menyatakan membantah dengan tegas segenap dalil yang disampaikan oleh Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta dan tak berdasar. Adapun untuk memperkuat dalil bantahan tersebut maka TERMOHON dengan ini hendak memberikan klarifikasi dan segenap alasan, yaitu sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pada bulan Februari 2023, TERMOHON dan Pemohon yang saat itu masih tinggal bersama telah memutuskan untuk tinggal sementara waktu di Kos yang terletak di daerah Tulodong, Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Februari 2023, TERMOHON yang sedang dalam kondisi kurang sehat karena mengalami demam tinggi dan lemas meminta kepada Pemohon untuk dapat mengantarkan ke rumah sakit.

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Namun, Pemohon merespon permintaan tersebut dengan meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Atas respon dari Pemohon tersebut, TERMOHON telah berupaya untuk dapat menemui Pemohon akan tetapi Pemohon sangat sulit untuk dihubungi oleh TERMOHON

- 2.2. Bahwa TERMOHON kemudian berupaya untuk dapat bertemu dengan Pemohon dengan cara mendatangi tempat kediaman dari orang tua Pemohon pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana termaktub dalam tangkap layar chat tertanggal 27 Februari 2023 (vide Bukti T-1) sebagai berikut

Inisiatif tersebut TERMOHON lakukan dalam rangka meminta nasehat dan bantuan dari mertua TERMOHON/orang tua Pemohon agar bersedia mendamaikan rumah tangga TERMOHON dan Pemohon. Adapun mertua TERMOHON/orang tua Pemohon kemudian meminta Termohon untuk pulang ke Kos. Sejak saat itu tidak ada upaya dan kepedulian dari pihak Pemohon dan keluarganya untuk mendamaikan masalah yang terjadi dalam pernikahan TERMOHON dan Pemohon,

- 2.3 Bahwa setelah upaya sebagaimana pada butir 2.2 di atas, TERMOHON kemudian masih berupaya untuk meminta pihak keluarga Pemohon untuk dapat menengahi pertikaian diantara TERMOHON dan Pemohon yang direspon dengan penolakan oleh pihak keluarga Pemohon sebagaimana termaktub dalam tangkap layar chat tertanggal 02 Maret 2023 (vide Bukti T-2) sebagai berikut:

Adapun itikad tidak baik dari pihak Pemohon semakin jelas dengan tidak mengakomodir dilakukannya upaya perdamaian terlebih dahulu terkait pertikaian di antara Pemohon dan TERMOHON sebagaimana termaktub dalam tangkap layar chat tertanggal 21 Maret 2023 (vide Bukti T-3) yaitu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa selanjutnya TERMOHON secara TEGAS menolak dalil pada butir 6.1 dan 62 Permohonan aquo karena pada faktanya Pemohon memiliki emosi yang tidak stabil dan cenderung meledak-ledak sebagaimana termaktub dalam Voice Note yang dikirimkan kepada TERMOHON ketika TERMOHON sedang berada dalam kondisi sakit Covid-19 pada tanggal 22 Juli 2022 (vide Bukti T-4). Atas Voice Note tersebut. TERMOHON tidak menjawab dengan marah sudah diperlakukan sekasar itu sebagai seorang istri dan merespon sebagaimana termaktub dalam tangkap layar chat pada tanggal 22 Juli 2022 sebagai berikut:

2.5. Bahwa emosi Pemohon yang tidak stabil dan cenderung meledak-ledak serta juga tidak perhatian kembali terulang ketika TERMOHON meminta untuk dapat dijemput setelah pulang dinas dari Kota Semarang pada tanggal 30 November 2022. Adapun respon yang diberikan Pemohon sebagaimana termaktub dalam tangkap layar chat pada tanggal 30 November 2022 (vide bukti T-5) sebagai berikut

Bahkan ketika dalam percakapan telepon, Pemohon mengumpat kepada TERMOHON hanya karena TERMOHON meminta tolong untuk dapat dijemput di Bandara Halim. Saat Pemohon sudah selesai bekerjapun dan Pemohon tetap tidak mau menjemput TERMOHON, hal tersebut yang menjadi pemicu Pemohon marah-marah kepada TERMOHON baik melalui telepon maupun melalui chat whatsapp

3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2 di atas maka telah jelas dan tak terbantahkan pada faktanya Pemohon dan TERMOHON sudah pisah ranjang sejak tanggal 20 Februari 2023 hingga saat ini serta sudah tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan TERMOHON. Selanjutnya, TERMOHON sudah melakukan segenap upaya mediasi berupa datang ke rumah orang tua Pemohon pada tanggal 27 Februari 2023 dan meminta orang tua Pemohon agar dapat memfasilitasi dilakukannya upaya damai dengan Pemohon tetapi orang tua Pemohon tidak

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu. Sehingga upaya mediasi yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil untuk mempertahankan pernikahan TERMOHON dan Pemohon:

4. Bahwa berdasarkan segenap uraian pada butir 2-3 di atas dan beberapa fakta antara lain Pemohon meninggalkan TERMOHON saat dalam keadaan sakit, sering memaki Termohon dengan kata-kata kasar, emosi Pemohon yang cenderung tidak stabil dan meledak-ledak tanpa bisa dikontrol, dan Pemohon yang melalaikan tugasnya sebagai suami maka memang benar bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan TERMOHON telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Dengan demikian keadaan rumah tangga TERMOHON dan Pemohon telah JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI sulit untuk didamaikan dan tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana di atur dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dengan demikian sangat beralasan hukum bahwa keadaan rumah tangga TERMOHON dan Pemohon TELAH MEMENUHI salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI No, 1 tahun 1991;
5. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, berdasarkan segenap uraian fakta dan alasan hukan pada butir 1-4 di atas serta TERMOHON yang sudah tidak ingin untuk berdamal dan melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, agar Permohonan aqua dapat DIKABULKAN dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh TERMOHON Konvensi (selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi") pada bagian Dalam Konvensi di atas dianggap terulang kembali di sini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian Rekonvensi ini

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan uraian-uraian dan alasan hukum sebagai berikut:

7.1 Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan pada Bagian A, butir 2, halaman 2 di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali sudah tidak menyentuh dan memberikan nafkah batin kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Suami (Nusyuz), sebagaimana penjelasan Nusyuz suami terhadap isteri yang diatur dalam Al-Quran surat surah an-Nisa (4) ayat 128 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...."

Ayat di atas juga diperkuat dengan pendapat Prof. Dr. Amir Syarifuddin di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, halaman 193 yang dalam penjelasannya sebagai berikut:

"nusyuz-nya suami adalah karena suami durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi (nafaqah) atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri"

7.2 Bahwa mengingat dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri pada butir 7 Permohonan aquo yang pada faktanya telah meninggalkan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak tanggal 20 Februari 2023 dan tidak memberikan nafkah lahir sampai dengan saat ini. Sehingga sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan perbuatan Nusyuz karena

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menjalankan kewajiban kewajibanya sebagai seorang suami serta meninggalkan istri;

- 7.3 Bahwa sampal dengan saat ini status Pemohon dan TERMOHON masih terikat dalam sebuah perkawinan sebagai suami istri dan belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon dan TERMOHON telah bercerai maka Pemohon masih memiliki kewajiban untuk memben nafkah setiap bulan kepada TERMOHON
- 3 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memenksa Perkara aquo, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur segenap kewajiban dan bekas suami sebagai akibat hukum dan perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami, yaitu
- Memberikan mutah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul
 - Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
 - Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul
 - d
- 4 Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban Nafkah Iddah dan Mutah bagi seorang mantan suami telah secara tegas dituangkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan sebagai berikut
- "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;*
- 5 Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2019 jo Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nafkah Iddah (Nafkah Dalam Masa Tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijanjikan talak selama mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan);
 - b Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijanjikan talak baik berupa uang atau benda lainnya
6. Bahwa selaras dengan segenap ketentuan hukum yang telah Kami uraikan pada segenap uraian di atas, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk Mutah dan Iddah
7. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan aquo dan melihat kemampuan keuangan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta akibat hukum yang akan timbul dengan diputusnya Permohonan aquo. Dengan demikian berdasar hukum bagi PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memohon kepada Yang Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar melaksanakan segenap kewajibannya sebagai berikut:
- 7.1. Memberikan Nafkah Lampau/Nafkah Terutang sebesar Rp 90 000 000,- (sembilan puluh Juta rupiah) kepada PENGGUGAT. Dengan rincian sebagai berikut $Rp\ 10\ 000\ 000 \times 9\ \text{bulan} = Rp\ 90.000.000$ (sembilan puluh juta rupiah) atau dihitung hingga Perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
 - 7.2 Memberikan nafkah selama masa Iddah kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 30 000 000 (tiga puluh juta rupiah) dan telah disepakati dalam proses Mediasi pada Perkara aquo;
 - 7.3 Memberikan Mutah kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah),

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan segenap kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan,

8. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan fakta, argumentasi serta ketentuan hukum sebagaimana telah PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan diatas, maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi agar Permohonan PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi untuk dapat DIKABULKAN,

C. PETITUM

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil-dalil, fakta, dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan itu TERMOHON meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa Perkara aquo dapat menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau/Nafkah Terutang kepada PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang wajib

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim PA Jakpus yang memeriksa dan memutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebelum menguraikan Replik dan Jawaban atas Gugatan Rekorivensi Jalam perkara a quo, maka terlebih dahulu Pemohon menerangkan dan menyatakan bahwa Permohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawahan perkara a quo, keruali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Mohon dengan hormat, dalil-dalil yang termuat dalam Replik ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Permohonan yang telah Pemohon ajukan;

DALAM KONVENSI

1. Merujuk pada Jawaban yang disampaikan Termohon, Termohon tampak berniat memunculkan cerita dan isu baru serta menyalahkan Pemohori Seutuhnya atas apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Rumah Tangga Pemotion dan Termohon Sudah Tidak Harmonis Lagi

2. Pemohon menolak dalil Termohon pada angka 2 sampai 4 Jawaban yang pada intinya memutarbalikkan keadaan dimana Termohon bertindak seolah-olah sebagai pihak yang selalu benar, tidak pernah melakukan kesalahan dan didzolimi oleh Pemohon.

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada kesempatan ini Pemohon tidak ingin membantah setiap poin yang disampaikan Termohon di dalam Jawaban yang pada kenyataannya tidak sesuai fakta sebenarnya. Justru dalil-dalil yang disampaikan Termohon di dalam Jawabannya yang malah menuduh balik Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab terhadap Termohori adalah bentuk dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Sehingga Termohon bisa menyampaikan dalil-dalil yang tidak sesuai fakta untuk sekedar menyudutkan Pemohon;
4. Tapi ada satu dalil Termohon yang terasa sangat mengganggu karena sangat tidak sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu dalil Termohon pada angka 2.1 yang menyebutkan bahwa Pemohon sangat sulit dihubungi oleh Termohon; Faktanya justru Termohon yang sulit dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya. Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui whatsapp menanyakan domisili terakhirnya. Tapi Termohon tidak mau memberitahukannya kepada Pemohon sehingga Pemohon awalnya mengajukan perkara a quo secara ghoib. Bahkan kuasa hukum Termohon pada saat sidang pertama perkara a quo saja juga tidak mengetahui alamat domisili Termohon; Ini membuktikan bahwa justru sebenarnya Termohon yang terasa menghindari Pemohon Begitu juga saat proses mediasi dimana Termohon tidak mau hadir walaupun sudah diberi waktu yang cukup oleh mediator.

Termohon Terbukti sebagai Istri yang Nusyuz

5. Setelah Pemohon cermat dalil-dalil yang disampaikan Termohon pada angka 2 sampai 5 Jawaban, ternyata seluruhnya disebutkan terjadi sejak 2022 hingga 2023. Termohon tidak menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada periode sebelum 2022. Dimana pada fase itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena ulah Termohon sendiri.
6. Seperti telah Pemohon sampaikan pada permohonan, bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki watak dan karakter yang keras, Termohon egois, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon kerap pulang kerja larut malam atau bahkan sampai tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada Pemohon

Khusus mengenai Termohon yang kerap pulang larut malam atau bahkan sampai tidak pulang tersebut, Pemohon sampai beberapa kali harus menanyakan kepada almarhumah ibunda Termohon atau kepada rekan kerja dan atasan Termohon.

7. Bagi Pemohon, perbuatan-perbuatan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai nusyuz, suatu kondisi dimana istri tidak taat kepada suami. Padahal ketaatan istri: kepada suami tersebut adalah hak suarni sebagaimana para fuqaha menafsirkan Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 sebagai ketentuan yang menetapkan bahwa ketaatan istri adalah wajib dan merupakan hak suami.

Sebab kalau ketaatan istri tidak menjadi hak suami maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak akan terlaksana. Lebih lanjut Ulama Syafiiyyah mencontohkan beberapa kondisi-kondisi yang masuk ke dalam kategori nusyuz, antara lain:

- a. menolak suami untuk berhubungan tanpa ada uzur,
 - b. istri keluar dari rumah tanpa izin suami serta bukan untuk kepentingan suami. Walaupun keluar rumah itu untuk urusan ibadah haji wajib dan juga ziarah kepada orang tua, umroh, dan amal ibadah lainnya;
 - c. istri memaki-maki atau menghina pasangannya;
 - d. berfoya-foya dengan orang lain;
 - e. menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.
8. Dalam konteks hukum positif, Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menegaskan bahwa istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya sebagai istri, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 9. Berdasarkan uraian fakta di atas telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Termohon telah nusyuz dengan alasan-alasan atau keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon kerap pulang larut malam dan bahkan sampai menginap tanpa izin atau bahkan pemberitahuan kepada Pemohon;
- b. Termohon sudah menghina atau menganggap rendah Pemohon dengan menyebut Pemohon:
 - i. "Kamu sesakit jiwa itu ya?" pernyataan ini diungkapkan setelah adanya fakta bahwa Pemohon berobat secara rutin ke psikiater.
 - ii. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh atau gay karena Pemohon kehilangan gairah untuk berhubungan suami istri. Padahal di kemudian hari diketahui bahwa hal itu diakibatkan kondisi Pemohon yang depresi karena sering cekcok atau bertengkar dengan Termohon.
- c. Termohon tidak kembali ke alamat domisili kediaman bersama dan sengaja menghilang dari Pemohon.

DALAM REKONVENSI

10. Tergugat Rekonvensi mohon seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian 'DALAM KONVENSI' menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian 'DALAM REKONVENSI' di bawah ini.

11. Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

12. Tergugat Rekonvensi menolak jika disebut Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak 20 Februari 2023

Perlu diluruskan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi awalnya sama-sama menyepakati untuk menggunakan alamat rumah Orangtua Tergugat Rekonvensi sebagai alamat domisili bersama. Sehingga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menggunakan alamat tersebut di KTP Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi walaupun kenyataannya saat itu tinggal di apartemen Basura Jakarta Timur lalu pindah ke apartemen Sudirman Park;

Jadi sejak Penggugat Rekonvensi melakukan nusyuz (kembali) dengan menghina kondisi kejiwaan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memutuskan tidak segera kembali ke alamat domisili rumah bersama. Jadi. Tidak diketahui Penggugat Rekonvensi berdomisili dimana.

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat Tergugat Rekonvensi mencari keberadaan Penggugat Rekonvensi di kost daerah Tulodong Jakarta Selatan tersebut, ternyata hasilnya nihil. Penggugat Rekonvensi juga tidak mau memberikan alamat yang pasti dimana domisilinya saat itu. Sehingga Tergugat Rekonvensi awalnya mengajukan permohonan perkara a quo secara ghnib.

Bahkan kuasa hukum Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pertama perkara a quo saja juga tidak mengetahui alamat domisili Penggugat Rekonvensi ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Justru Penggugat Rekonvensi yang tidak mau kembali ke alamat domisili kediaman bersama dan sengaja menghilang dari Tergugat Rekonvensi;

13. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali ke alamat domisili kediaman bersama dan sengaja menghilang dari Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz. Sehingga oleh karenanya seharusnya Tergugat Rekonvensi tidak perlu memberikan apa pun kepada Penggugat Rekonvensi. Baik itu nafkah iddah, mut'ah apalagi nafkah lampau (madhiyyah).

14. Mengacu pada ketentuan Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 84 ayat (2) jo. Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, suami tidak wajib memberikan nafkah (madhiyyah) dan nafkah iddah jika istri telah nusyuz.

Lengkapannya ketentuan-ketentuan di dalam KHI tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (7) KHI

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 84 ayat (2) KHI

Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya

Pasal 149 huruf b KHI

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

b memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil

Pasal 152 KHI

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz

15. Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menyatakan bahwa istri dalam perkara ceral gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
Dengan demikian secara a contrario SEMA mempertegas ketentuan KHI bahwa seorang istri juga tidak berhak mendapatkan muth'ah jika istri melakukan nusyuz
16. Dari sisi fiqih, Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib menyatakan bahwa nusyuz mengakibatkan konsekuensi hukuin berupa terputusnya nafkah. "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah," demikian sebagaimana dikutip dari nu.or.id;
17. Dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi uraikan pada bagian "Dalam Konvensi angka 9 dan pada bagian Dalam Rekonvensi angka 13 di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang telah nusyuz. Dengan demikian secara hukum, baik hukum positif maupun hukum syar'i Penggugat Rekonvensi kehilangan hakriya untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi;
18. Namun demikian, sebagai iktikad baik dari Tergugat Rekonvensi dan sudah disepakati pula di dalam mediasi, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya adalah Rp30.000.000

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak.

19 Sedangkan terhadap mutah dan nafkah madhyah Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

Primair

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menanggung biaya sesuai hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah yang totalnya sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebelum sidang pembacaan ikrar talak dilakukan di pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, TERMOHON menyatakan keberatan dan dengan tegas MENOLAK dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana termaktub dalam Replik

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo. Adapun TERMOHON menanggapi dalam Duplik aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Replik aquo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Butir 2 Halaman 2 Replik aquo

"Pemohon menolak dalil Termohon pada angka 2 sampai 4 Jawaban yang pada intinya memutarbalikkan keadaan dimana Termohon bertindak seolah-olah sebagai pihak yang selalu benar, tidak pernah melakukan kesalahan dan didzolimi oleh Pemohon."

Butir 3 Halaman 2 Replik aquo

"Pada kesempatan ini Pemohon tidak ingin membantah setiap poin yang disampaikan Termohon di dalam Jawaban yang pada kenyataannya tidak sesuai fakta sebenarnya. Justru dalil-dalil yang disampaikan Termohon di dalam Jawabannya yang malah menuduh balik Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab terhadap Termohon adalah bentuk dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Sehingga Termohon bisa menyampaikan dalil-dalil yang tidak sesuai fakta untuk sekedar menyudutkan Pemohon."

Butir 4 Halaman 2 Replik aquo

"Faktanya justru Termohon yang sulit dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya. Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui whatsapp menanyakan domisili terakhirnya. Tapi Termohon tidak mau memberitahukannya kepada Termohon sehingga Pemohon awalnya mengajukan perkara a quo secara ghoib

Butir 5 Halaman 2 Replik aquo

"Setelah Pemohon cermati dalil-dalil yang disampaikan Termohon pada angka 2 sampai 5 Jawaban, ternyata seluruhnya disebutkan terjadi sejak 2022 hingga 2023. Termohon tidak menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada periode sebelum 2022. Dimana pada fase itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena ulah Termohon sendiri

Butir 6 Halaman 2 Replik aquo

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Seperti telah Pemohon sampaikan pada Permohonan, bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki watak dan karakter yang keras, Termohon egois, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon dan Termohon kerap pulang kerja larut malam atau bahkan sampai tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada Pemohon."

Butir 9 Halaman 3 Replik aquo

"Berdasarkan uraian fakta di atas telah terbukti dan tidak dapat dibantah bahwa Termohon telah Nusyuz dengan alasan-alasan atau keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Termohon kerap pulang malam dan bahkan sampai menginap tanpa izin atau bahkan pemberitahuan kepada Termohon;
 - b. Termohon sudah menghina atau menganggap rendah Pemohon dengan menyebut Pemohon:
 - i. "Kamu sesakit jiwa itu ya?" pernyataan ini diungkapkan setelah adanya fakta bahwa Pemohon berobat secara rutin ke psikiater.
 - ii. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh atau gay karena Pemohon kehilangan gairah untuk berhubungan suami istri. Padahal di kemudian hari diketahui bahwa hal itu diakibatkan kondisi Pemohon yang depresi karena sering cekcok atau bertengkar dengan Termohon.
 - c. Termohon tidak kembali ke alamat domisili kediaman dan sengaja menghilang dari Pemohon."
2. Bahwa TERMOHON dengan tegas MENOLAK dalil Pemohon pada butir 2 Halaman 2 Replik aquo karena hal-hal yang disampaikan oleh TERMOHON sebelumnya telah sesuai dengan fakta dan disertai bukti serta tidak ada yang diputarbalikkan;
 3. Bahwa TERMOHON dengan tegas MENOLAK dalil Pemohon pada Butir 3 Halaman 2 Replik aquo dikarenakan pada faktanya Pemohon sebagai suami meninggalkan termohon di kediaman bersama Pada saat TERMOHON sedang dalam keadaan sakit bahkan harus check darah serta check urin di Rumah Sakit Siloam pada tanggal 20 Februari 2023 dan

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



TERMOHON sampai tidak masuk kerja satu minggu karena sakit tersebut, namun Pemohon tidak mempedulikan keadaan Termohon sama sekali dan pada saat termohon meminta untuk ikut Pemohon, Pemohon menolak dan malah meninggalkan TERMOHON. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan suami yang tidak bertanggung jawab;

4. Bahwa TERMOHON dengan tegas MENOLAK dalil Pemohon dalam Butir 4 Halaman 2 Replik aquo di atas sebagai dalil yang tidak benar dan berdasar, Pada faktanya, TERMOHON tidak sulit dihubungi dan keinginan Pemohon untuk mengetahui keberadaan TERMOHON hanya untuk mempercepat proses pengajuan permohonan Cerai Talak. Untuk itu TERMOHON sendiri telah membantu Pemohon memenuhi keinginannya dengan menyampaikan agar menggunakan alamat KTP dari Termohon. Namun, itikad tidak baik Pemohon semakin JELAS dengan sengaja mengajukan perkara a quo secara ghoib dan tidak pernah memberikan informasi kepada Termohon;
5. Bahwa TERMOHON dengan tegas MENOLAK dalil Pemohon dalam Butir 5 Halaman 2 Replik aquo dikarenakan cekcok yang terjadi bukan karena ulah TERMOHON melainkan karena watak dan karakter pemohon yang emosional dan meledak-ledak seperti dalam bukti chat whatsapp dan voice note yang dikirimkan kepada TERMOHON,
6. Bahwa TERMOHON dengan tegas MENOLAK dalil Pemohon dalam Butir 6-7 Halaman 2 Replik aquo di atas dan berpegang teguh terhadap segenap dalil yang telah disampaikan pada butir 2.4 dan 2.5 halaman 5-6 Jawaban aquo yang pada pokoknya Pemohon yang memiliki watak yang keras dan egois. TERMOHON selalu berupaya hormat dan menghargai Pemohon sedangkan tindakan TERMOHON yang dapat bekerja merupakan perbuatan yang memang diizinkan oleh Pemohon.

Adapun dalil yang menyatakan TERMOHON kerap pulang larut malam adalah dalil yang mengada-ada karena TERMOHON hanya satu kali pulang malam dan meminta izin terlebih dulu kepada Pemohon untuk tidak pulang ke kediaman bersama dengan alasan takut dengan tabiat Pemohon yang meledak-ledak serta dikhawatirkan akan jadi pertengkaran yang dahsyat. Namun, TERMOHON memberikan kabar kepada Pemohon dan

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan di mana Termohon bermalam yaitu di Kosan TERMOHON di daerah Tulodong, Jakarta Selatan tempat yang juga diketahui Pemohon. Kosan Termohon adalah kosan yang tidak memperbolehkan untuk membawa pasangan ke dalam kamar jika bukan pasangan suami Istri, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan TERMOHON ketika bermalam disana. TERMOHON menginap di Kosan satu malam itu saja karena takut Pemohon akan meledak-ledak dan bertindak kasar kepada Termohon.

Pada Poin b bagian (i) TERMOHON mengucapkan hal tersebut karena Pemohon tidak mepedulikan keadaan TERMOHON sebagai istri yang sedang sakit dan tidak mau mengantarkan TERMOHON ke Rumah Sakit. Pemohon pada saat itu meninggalkan TERMOHON yang sedang sakit di Rumah kosan yang sempit dan sudah penuh dengan kardus dan barang-barang yang rencananya akan dipindahkan ke rumah baru yang belum ditinggali bersama

Bahwa selain itu TERMOHON tidak menghilang tanpa kabar. TERMOHON bahkan datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta bantuan atas permasalahan yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dan TERMOHON pada tanggal 27 Februari 2023, namun orang tua Pemohon meminta TERMOHON untuk kembali ke Kosan dan bukan untuk tinggal di rumah baru yang rencananya akan ditinggali bersama. Setelah itu Termohon selalu menghubungi Pemohon namun tidak pernah dipedulikan dan keluarga Pemohon juga tidak mau membantu sama sekali untuk mendamaikan bahkan tidak beusaha mencari tahu dimana Termohon tinggal;

Sehingga berdasarkan segenap uraian di atas, maka tindakan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam butir 7 alinea 2 halaman 3 Replik aquo;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar segala apa yang tertuang dalam bagian Dalam Konvensi di atas dianggap terulang kembali di sini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan uraian-uraian dan alasan hukum sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Replik aquo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Butir 13 Halaman 4 Replik aquo

"Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali ke alamat domisili kediaman bersama dan sengaja menghilang dari Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz. Sehingga oleh karenanya seharusnya Tergugat Rekonvensi tidak perlu memberikan apa pun kepada Penggugat Rekonvensi. Baik itu nafkah iddah, mut'ah apalagi nafkah lampau (madhiyyah)".

4. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tegas MENOLAK dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Butir 13 Halaman 4 Replik aquo, dikarenakan pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang meninggalkan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi di kediaman bersama yang pada saat itu terletak di daerah Tulodong, Jakarta Selatan, setelah enggan mengantarkan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sedang kurang sehat untuk ke rumah sakit dan sejak saat itu pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Adapun berdasarkan fakta tersebut berkonsekuensi logis bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang justru melakukan tindakan nusyuz terhadap PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Mohon Perhatian yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama dan sengaja menghilang telah termasuk nusyuz adalah dalil yang KELIRU dan MENGADA-ADA. Dalil tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya untuk menghapuskan kewajibannya

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah mutah, iddah, dan madhiyyah kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sudah seharusnya dalil tersebut DITOLAK

6. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan fakta, argumentasi serta ketentuan hukum sebagaimana telah PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan diatas, maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi agar gugatan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi dapat DIKABULKAN.

III. PETITUM

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil-dalil, fakta, dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan itu TERMOHON meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa Perkara aquo dapat menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau/Nafkah Terutang kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang wajib

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim PA Jakpus yang memeriksa dan memutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WISNU KUMORO NIK xxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sasha Megawati Pasuhuk** NIK 3308084609890003 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx, tertanggal 27 Februari 2021 atas nama Wisnu Kumoro dengan Sasha Megawati Pasuhuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Pesan WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic**, tetapi diakui oleh Termohon lalu diberi kode P.4;

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi Pesan WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon, telah di nazegeben dan tidak diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Termohon lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Pesan WhatsApp antara Pemohon dengan Ibu Termohon, telah di nazegeben dan tidak diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, lalu diberi kode P.6;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Bassura Jakarta Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu pindah menyewa ke Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 bulan yang lalu saksi baru mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon pada saat itu Pemohon sedang sakit dan pulang ke rumah saksi dan cerita dari Pemohon, Termohon juga dalam keadaan sakit Pemohon cerita kepada Termohon bahwa Pemohon sakit depresi namun Termohon mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon “kamu segila itu sakit” ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu meminta apabila Termohon pulang kerja Pemohon harus sudah ada di rumah dan menunggu Termohon

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah padahal Pemohon juga kerja diluar rumah , Termohon sering pulang malam bahkan pernah pulang malam dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah, Termohon pergi dan pernah sampai tidak pulang ke rumah dan ketika di telepon tidak diangkat dan baru cerita paginya kalau Termohon menginap di kostan nya sendiri ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa alamat KTP Termohon saat ini di rumah saksi;
- Bahwa Termohon tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menelepon ayah Pemohon dan marah-marah kenapa Pemohon mengajukan cerai;
- Bahwa sudah cukup

2. **Xxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Bassura Jakarta Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu pindah menyewa ke Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun menurut cerita Pemohon pada februari 2023 bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perbedaan prinsip antara Pemohon dengan Termohon, keuangan Pemohon kurang membuat nafkah menjadi kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Sudirman, namun Pemohon sudah tidak tinggal di Apartemen tersebut sekarang sudah pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana ;
- Bahwa Termohon pernah cerita katanya Termohon khawatir karena Pemohon susah dihubungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah diceritakan satu kali saja tentang perilaku Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon suka pulang malam dan Pemohon sudah harus ada di rumah saat Termohon pulang kerja;

Bahwa, Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Screenshoot percakapan WhatsApp Termohon dengan adik kandung Pemohon tanggal 21 Februari 2023, telah di nazegelel dan tidak diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic**, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Screenshoot percakapan WhatsApp Termohon dengan Ayah Pemohon tanggal 27 Februari 2023 dan 2 Maret 2023, tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic**; telah di nazegelel dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.2a;

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Screenshoot percakapan WhatsApp Termohon dengan Ibu Pemohon tanggal 17 Maret 2023, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.2b;
4. Fotokopi Screenshoot percakapan WhatsApp Termohon dengan Ayah Pemohon tanggal 21 Maret 2023, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.3 ;
5. Fotokopi Screenshoot percakapan WhatsApp Pemohon dengan Termohon tanggal 22 Juli 2022, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Pemohon telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.4a ;
6. Voicenote percakapan Pemohon dengan Termohon tertanggal 22 Juli 2023, diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Pemohon lalu diberi kode T.4b ;
7. Voicenote percakapan Pemohon dengan Termohon tertanggal 22 Juli 2023, diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Pemohon lalu diberi kode T.4c ;
8. Fotokopi Screenshoot percakapan WhatsApp Termohon dengan Pemohon tertanggal 30 November 2022, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Pemohon lalu diberi kode T.5;
9. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 4 Agustus 2022, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.6a;
10. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 5 November 2022, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.6b;
11. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon bulan 4 Desember 2022, 8 Desember 2022 dan 21 Desember 2022, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.6c;

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 6 Januari 2023, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.6d;
13. Fotokopi Rate Card Pemohon, telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, tidak melampirkan bukti poresik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Pemohon, lalu diberi kode T.7a;
14. Fotokopi Tangkapan layar akun Youtube Pemohon dengan nama akun Wisnu Kumoro, tidak melampirkan bukti poresik dari Ahli **Digital Forensic**, namun diakui oleh Pemohon telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.7b;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa / Mahasiswi, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Bassura Jakarta Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu pindah menyewa ke Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 ;

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bassura City kemudian pindah ke Apartemen Sudirman Park, Termohon juga menyewa sebuah kost an tapi tidak ditinggali, sekarang mulai Februari 2023 Termohon kost tapi di tempat yang berbeda dengan yang di sewa sebelumnya;
 - Bahwa pada bulan Februari 2023 masa sewa appartement nya habis sehingga Pemohon dan Termohon pindah ke kost tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertengkar sehingga Pemohon pergi ke rumah orang tuanya sedngkan Termohon masih tetap tinggal di kost tersebut;
 - Bahwa sudah cukup
2. **Xxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon sejak tahun 2009 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Bassura Jakarta Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu pindah menyewa ke Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Termohon ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ketika Termohon sakit dan ke rumah sakit Pemohon tidak mau mengantar Termohon sehingga terjadi pertengkaran,

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta dijemput di bandara akan tetapi Pemohon malah memarahi Termohon karena saat itu sedang hujan dan Pemohon juga berkata-kata kasar kepada Termohon, Pemohon juga temperamen ketika sedang makan bareng dan Termohon komentar makanannya tapi Pemohon malah membanting piringnya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah youtuber dengan subscriber yang banyak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah Termohon cerita bahwa sejak itu tidak diberi nafkah oleh Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selesai pekerjaan Termohon langsung pulang;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa Termohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang, begitu juga dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Khusus Pemohon, Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Khusus Termohon, Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** dan **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 12 Oktober 2023 Mediasi berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tetapi telah tercapai kesepakatan mengenai Nafkah selama masa *Iddah*, yaitu Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon memiliki watak dan karakter yang keras. Dari permasalahan sepele bisa menjadi pertengkaran besar karena ledakan-ledakan emosi Termohon, Walaupun emosional dan kerap memancing pertengkaran besar, Termohon hampir tidak pernah meminta maaf terlebih dulu kepada Pemohon, Termohon sangat kurang menghargai keberadaan Pemohon sebagai suami sekaligus kepala keluarga, Termohon

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pulang kerja larut malam melebihi waktu yang diizinkan oleh Pemohon. Bahkan Termohon juga sempat beberapa kali tidak memberi kabar kepada Pemohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama. Dimana keesokan harinya Termohon baru mengaku menginap di kostan di Tulodong Bawah, Pada satu kesempatan Desember 2022 di saat kembali terjadi pertengkaran, Termohon mengucapkan, sepertinya kita nggak cocok ya. Dimana Pemohon yang saat itu emosi lalu menyatakan cerai dan diiyakan oleh Termohon. Puncaknya, pada Februari 2023, ketika kembali terjadi pertengkaran, Termohon kembali melontarkan kalimat yang sangat menyakiti hati Pemohon dimana Termohon menyebut bahwa Pemohon sakit jiwa. Sejak itu Pemohon dan Termohon memilih berpisah rumah. Pemohon kembali ke rumah Orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di kost Tulodong Bawah. Namun sebelum Pemohonan ini diajukan, Termohon sudah tidak tinggal lagi di kost Tulodong Bawah tersebut dan tidak diketahui saat ini berdomisili dimana.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun terhadap sebab-sebabnya yang didalilkan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon seluruhnya, dan menurut Termohon Pemohon sering memaki Termohon dengan kata-kata kasar, emosi Pemohon yang cenderung tidak stabil dan meledak-ledak tanpa bisa dikontrol sampai akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan Termohon sakit selama kurang 10 (sepuluh) bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon di Kos yang terletak di daerah Tulodong, Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa telah terjadi replik dan duplik yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Termohon tersebut di atas maka dapat dikonstatir bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi terhadap alasannya Termohon membantahnya dan mengakui telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon;

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi yang mengakuinya (vide Pasal 174 HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, maka terhadap dalil yang dibantah Termohon tersebut Pemohon harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6**, dan dua orang saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yaitu Terhadap masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2 dan P.3** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **P.4, P.5, P.6, P.9, dan P.13** merupakan fotokopi foto-foto, Adapun bukti bertanda **P.7, P.10, P.11, P.12, P.14 dan P.15** merupakan surat pernyataan sepihak. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di-*nazagelen* dan isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2** dan **P.3** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **P.4, P.5**, dan **P.6** merupakan fotokopi foto-foto,. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di-*nazagelen* dan isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, dan P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup tetapi Termohon tidak menunjukkan aslinya, namun tidak dibantah oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.4, dan P.5** berupa Fotokopi dari Fotokopi Pesan WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon, telah bermaterai cukup tetapi Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, namun diakui oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon beberapa kali pulang kerja larut malam melebihi waktu yang diizinkan oleh Pemohon. Bahkan Termohon juga sempat beberapa kali tidak memberi kabar kepada Pemohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama. Dimana keesokan harinya Termohon baru mengaku menginap di kostan di Tulodong Bawah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.6**, berupa Fotokopi dari Fotokopi Pesan WhatsApp antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon, telah bermaterai cukup tetapi Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX** dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi *pertama* adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi *kedua* adalah orang lain. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon, tetapi dalam perkara perceraian saksi dari pihak keluarga dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan atas pengalamannya atau pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keduanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun terhadap sebab-sebabnya kedua saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon saja, sehingga keterangan kedua saksi disebut saksi de auditu, sehingga keterangan tentang sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dari keterangan kedua saksi hanya terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon sering memaki Termohon dengan kata-kata kasar, emosi Pemohon yang cenderung tidak stabil dan meledak-ledak tanpa bisa dikontrol, dan terhadap dalil tersebut Pemohon membantahnya (replik konvensi). Oleh karena itu maka Termohon harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti Surat bertanda **T.1, T.2a, T.2b, T.3, T.4a, T.4b, T.4c, T.5, T.6a, T.6b, T.6c, T.6d, T.7a, T.7b**, dan **2** (dua) orang saksi, **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** terhadap masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda berupa **T.1, T.2a, T.2b, T.3, berupa** fotokopi foto Screenshoot percakapan WhatsApp, telah bermaterai cukup tetapi Termohon tidak dapat menunjukan aslinya dan tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **T.4b dan T.4c** berupa Voicenote percakapan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tidak dapat menunjukan aslinya dan tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, namun diakui oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **T.4a, T.5, T.7a dan T.7b berupa** fotokopi foto-foto, telah bermaterai cukup tetapi Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, namun diakui oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga berdasarkan bukti **T.4a** dan **T.5** terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti adanya kata-kasar dari Pemohon, sedangkan pada bukti **T.7a** terbukti Pemohon memiliki pekerjaan sebagai influencer di Media sosial youtube dan instagram sedangkan berdasarkan bukti **T.7b** terbukti Pemohon mempunyai penghasilan dari memproduksi dan mempublikasikan video-video buaatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **T.6a, T.6b, T.6c dan T.6d** merupakan Surat lainnya, Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di-nazagelen. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertibangkan karena telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, sehingga pada bukti **T.6a** terbukti Pemohon telah mengirimkan uang kepada Termohon pada tanggal 4 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan pada bukti **T.6b** terbukti 5 November 2023 Pemohon telah mengirimkan uang kepada Termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedang bukti **T.6c** terbukti Pemohon telah mengirim Termohon pada tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Desember sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paada tanggal 4 Desember 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun pada bukti **T.6d** terbukti Pemohon telah mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Termohon, bukti **T.4a** dan **T.4b** mendukung dalil-dalil bantahan Termohon yaitu Pemohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga menyampaikan

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang lain. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan atas pengalamannya atau pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun terhadap sebab-sebabnya saksi pertama Termohon mengetahui Pemohon suka marah-marah sedangkan saksi kedua saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon saja, sehingga keterangan saksi kedua saksi disebut saksi *de auditu*, sehingga dari keterangan kedua saksi hanya terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang, sedangkan terhadap sebabnya keterangan saksi kedua yang menyatakan Pemohon suka marah-marah hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2023 yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit dapat dirukunkan kembalibeberapa kali pulang kerja larut malam melebihi waktu yang diizinkan oleh Pemohon. Bahkan Termohon juga sempat beberapa kali tidak memberi kabar kepada Pemohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama. Dimana keesokan harinya Termohon baru mengaku menginap di kostan di Tulodong Bawah, dan juga karena Pemohon suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah diadirkannya saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, juga diperkuat dengan pernyataan Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; Oleh karena itu merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikarkan talak terhadap Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan,

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan untuk menalak Termohon tersebut telah memenuhi nilai yuridis dan nilai filosofis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penilaian, maka alasan Pemohon untuk menalak Termohon ternyata telah memenuhi kehendak yang terkandung dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin – penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting – dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan perselisihan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut pada petitum angka 2 di atas, oleh karena itu Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Namun untuk lebih mempersingkat penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menjadi **Penggugat** dan Tergugat Rekonvensi menjadi **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan masih dalam tahap jawab menjawab dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya, Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau/Nafkah Terutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

NAFKAH MADIYAH/NAFKAH LAMPAU

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat mengajukan tuntutan Nafkah Lampau/Nafkah Terutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dengan alasan sejak Februari 2023 setelah pisahnya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yaitu mengakui tidak memberikan nafkah sejak pisahnya dan menyatakan menolak memberikan nafkah madiyah/lampau kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat telah nusyuz yang diakibatkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang telah diklaim sebagai domisili Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan oleh karena Penggugat sudah tidak mau kembali ke kediaman alamat domisili bersama dan Penggugat menghilang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Penggugat membantah replik Tergugat, karena menurut Peggugat Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat di kediaman bersama saat Penggugat sakit setelah Tergugat enggan mengantarkan Penggugat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh Tergugat, bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat setelah pisah Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Februari 2023

Menimbang, terkait alasan Tergugat tentang nusyuznya Penggugat, Majelis hakim menilai bukanlah masuk katagori nusyuz, karena saat pisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di kos di tulodong, sementara Tergugat tidak menjelaskan keengganan Penggugat untuk mengikuti Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saksi Tergugat yang bernama Xxxxxxxx justru menjelaskan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, maka gugatan Nafkah Madhiyah yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7a dan T.7b terbukti Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan, namun terhadap besaran angka penghasilan tidak tergambar berapa penghasilan rata-rata Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, karena masih bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat rata-rata dalam tiap bulan, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kelayakan kehidupan sehari-hari Penduduk warga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rata-rata untuk biaya makan Penduduk warga Jakarta Pusat sekali makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka dalam sehari makan sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga jika dikalikan sebulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kebutuhan minum sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka jika dikalikan 9 bulan sejumlah 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Tertunda selama 9 (sembilan) bulan sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah Tertunda selama 9 (Sembilan) bulan sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

IDDAH

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya sebagai iktikad baik dari Tergugat dan sudah disepakati pula di dalam mediasi, maka Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah selama tiga bulan, sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya adalah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwasanya "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwasanya "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

MUTH'AH

Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolaknya, karena Tergugat menganggap Penggugat nusyuz menyatakan menolak memberikan Muth'ah kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat telah nusyuz yang diakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang telah diklaim sebagai domisili Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan oleh karena Penggugat sudah tidak mau kembali ke kediaman alamat domisili bersama dan Penggugat menghilang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Penggugat membantah replik Tergugat, karena menurut Peggugat Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat di kediaman bersama saat Penggugat sakit setelah Tergugat enggan mengantarkan Penggugat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya apabila istrinya menuntut, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Surat Al Baqarah ayat 241 dan 236 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (2 : 241)

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut-ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (2 : 236)

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan, bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*; dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan, bahwa "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak*

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami", dan dalam Pasal 160 disebutkan, bahwa "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menentukan bahwa bila perkawinan putus karena cerai talak, maka suami dengan kemampuannya wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Mut'ah disamping merupakan kewajiban syari'at juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terbukti Muth'ah merupakan kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada seorang istri sebagai kompensasi akibat perceraian yang diajukan oleh suami tanpa melihat adanya nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7a dan T.7b terbukti Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan, namun tidak tergambarkan berapa rata-rata penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga sejak 27 Februari 2021, yaitu lebih kurang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, tentunya pengabdian dan pengorbanan telah banyak saling diberikan dari dan kepada keduanya dalam karir maupun dalam membina rumah tangganya, disamping itu keberhasilan Tergugat dalam karirnya, tentunya tidak terlepas dari adanya andil dan peran serta dorongan isteri dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (Xxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (Xxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dibacakan berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 9 (Sembilan) bulan sejumlah Rp. 27.000.000,- ;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - 2.3. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,-
3. Menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar, S.H., M.H. dan Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).